



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2016/PN.Sdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : OKY YUDISTIRA Bin DIKY WIJAYA  
Tempat lahir : Metro  
Umur/Tgl lahir : 19 Tahun/ 22 Mei 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT/RW : 033/006 Kelurahan Hadimulyo Barat Kec. Metro  
Pusat Kota Metro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 17 Pebruari 2016 No. Sp. Han / 02 / II / 2016 / Reskrim, sejak tanggal 17 Pebruari 2016 s/d tanggal 07 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2016 No. B-432 / N.8.17 /Epp.1/ 3 / 2016 sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 21 April 2016 No. PRINT – 478 / N.8.17 /Epp.2 / 04 / 2016 sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 01 Mei 2016 ;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 21 April 2016 No. 106/Pid.B/2016/PN.Sdn. sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 16 Mei 2016 No. 117/Pen.Pid.B/2016/PN.Sdn. sejak tanggal 21 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016 ;

Dalam perkara ini terdakwa menghadapi sendiri persidangannya dan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 106/Pen.Pid.B/2016/PN.Sdn. tanggal 21 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim No. 106/Pen.Pid.B /2016/ PN.Sdn. tanggal 21 April 2016 tentang hari sidang pertama untuk perkara ini ;

Setelah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-45/SKD/04/2016;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti di persidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa OKY YUDISTIRA Bin DIKY WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKY YUDISTIRA Bin DIKY WIJAYA berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning Noka : MH328D30CBBJ478960 No.Sin:28D-2478988 An.Sudaryanto tanpa Nomor Polisi, dikembalikan pada saksi Sudaryanto;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);**

Menimbang bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis (pledoi) dan hanya memohon keringanan hukuman serta menyesali segala perbuatannya karena memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### **KESATU**

----- Bahwa terdakwa OKY YUDISTIRA Bin DIKY WIJAYA bersama dengan AFRIZAL GUSNADI Als IZAL Bin SALEH JAUHARI (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Komplek Kuburan Cina Ds. II Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW warna merah No. Polisi BE 4017 GU yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban MUSTIKAROH Binti SUDARYANTO

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira jam 11.30 Wib AFRIZAL GUSNADI Als IZAL datang kerumah terdakwa di RT/RW: 033/006 Kelurahan Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro meminta terdakwa mengantarkan AFRIZAL GUSNADI Als IZAL kedepan Polsek Metro Pusat dengan menggunakan sepeda motor milik AFRIZAL GUSNADI Als IZAL untuk bertemu dengan saksi korban MUSTIKAROH Binti SUDARYANTO kemudian terdakwa mengantarkan AFRIZAL GUSNADI Als IZAL ke depan Polsek Metro Pusat sesampainya di Polsek Metro Pusat AFRIZAL GUSNADI Als IZAL minta ditinggal seorang diri di depan Polsek Metro Pusat.
- Bahwa kemudian AFRIZAL GUSNADI Als IZAL dan saksi korban MUSTIKAROH berjalan-jalan ke daerah kuburan Cina Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW warna merah No. Polisi BE 4017 GU milik saksi korban sesampainya di kuburan Cina AFRIZAL GUSNADI Als IZAL mengajak saksi korban untuk mengobrol di salah satu Makam sekira 15 (lima belas) menit AFRIZAL GUSNADI Als IZAL mengajak saksi korban untuk berpindah tempat kemudian AFRIZAL GUSNADI Als IZAL langsung duduk diatas sepeda motor sambil menghidupkan sepeda motor namun saat saksi korban akan naik ke sepeda motor AFRIZAL GUSNADI Als IZAL langsung menendang saksi korban dan langsung menarik gas sepeda motor sehingga saksi korban terjatuh kemudian AFRIZAL GUSNADI Als IZAL pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa sepeda motor milik saksi korban.

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan AFRIZAL GUSNADI Als IZAL Bin SALEH JAUHARI Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa OKY YUDISTIRA Bin DIKY WIJAYA pada hari Selasa Tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di RT/RW: 033/006 Kelurahan Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sukadana, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada hari Selasa Tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib AFRIZAL GUSNADI Als IZAL datang kerumah terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW warna merah No. Polisi BE 4017 GU untuk dijual bahwa AFRIZAL GUSNADI mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor bodong yang tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB milik teman AFRIZAL GUSNADI Als IZAL kemudian terdakwa tertarik untuk membeli

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW warna merah No. Polisi BE 4017 GU.

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW warna merah No. Polisi BE 4017 GU seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jauh di bawah harga pasar;

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI MUSTIKAROH Binti SUDARYANTO , disumpah , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 sekira pukul 12.30 Wib, di saung atas komplek kuburan cina yang terletak di Ds. II Desa Kibang Kec.Metro Kibang Kab.Lampung Timur, sepeda motor saksi di ambil oleh Afrizal Gusnadi;
- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan Afrizal Gusnadi melalui Facebook lebih dari 1 (satu) tahun, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016, Afrizal Bin Gusnadi mengajak saksi untuk bertemu di Depan Polsek Metro Pusat;
- Bahwa sekira pukul 11.50 Wib, saksi sampai di depan Polsek Metro Pusat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW warna merah No.Pol. BE 4017 GU dan saksi melihat Afrizal Bin Gusnadi sudah menunggu seorang diri sambil memegang helm lalu mengatakan sepeda

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya sedang rusak dan Afrizal Bin Gusnadi datang di anter oleh temannya yang bernama Oky Yudistira selanjutnya saksi dan Afrizal Bin Gusnadi pergi dengan mengendarai sepeda motor milik korban;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah Afrizal Bin Gusnadi, selanjutnya saksi dan Afrizal Bin Gusnadi berjalan-jalan ke daerah kuburan cina dan berhenti di saung;
- Bahwa saksi dan Afrizal duduk sambil mengobrol di saung, sedangkan sepeda motor saksi di parkirkan di depan saung, dan setelah mengobrol sekira 15 (lima belas) menit;
- Bahwa kemudian Afrizal Bin Gusnadi mengajak saksi untuk pindah duduk ke atas sepeda motor lalu menghidupkan sepeda motor milik saksi, dan ketika saksi akan naik juga ke atas sepeda motor, tiba-tiba Afrizal menendang kaki saksi dan langsung menarik gas sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa melihat saksi terjatuh, Afrizal Bin Gusnadi langsung membawa lari sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Afrizal Bin Gusnadi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi telah di temukan dan sudah berubah warna namun saksi tidak mengetahui siapa yang merubah warna sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan;

2. SAKSI SUDARYANTO Bin KAHONO, disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah ayah saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor anak saksi telah di ambil oleh Afrizal Bin Gusnadi pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 sekira pukul 12.30 Wib, di saung atas komplek kuburan cina yang terletak di Ds. II Desa Kibang Kec.Metro Kibang Kab.Lampung Timur;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita anak saksi, melalui telepon selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi kejadian untuk menemui anak saksi dan setelah bertemu, saksi lalu membawa anak saksi ke Polsek Metro Kibang untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa kepada saksi pernah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor berwarna kuning namun spakbornya depan belakang masih berwarna merah marun sesuai asli, sedangkan no rangka dan nomor mesin sesuai dengan STNK sepeda motor anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak mengetahuinya;

3. SAKSI, AFRIZAL GUSNADI Als IZAL (Penuntutan terpisah) keterangan saksi dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 sekira pukul 12.30 Wib, di saung atas komplek kuburan cina yang terletak di Ds. II Desa Kibang Kec.Metro Kibang Kab.Lampung Timur, saksi mengambil sepeda motor milik saksi korban Mustikaroh;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 sekira pukul 11.30 Wib, saksi datang ke rumah terdakwa yang terletak di RT/RW 033/006 kelurahan Hadimulyo Barat Kec.Metro Pusat Kota Metro, lalu saksi meminta

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengantar saksi ke depan Polsek Metro Pusat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi untuk bertemu dengan saksi Mustikaroh yang merupakan teman facebook saksi;

- Bahwa sesampainya di depan Polsek Metro Pusat saksi minta terdakwa agar meninggalkan saksi di depan Polsek Metro Pusat;
- Bahwa sebelumnya saksi memang telah janji dengan saksi Mustikaroh untuk bertemu di depan Polsek Metro Pusat yang mana saksi sudah 1 (satu) tahun mengenal saksi Mustikaroh namun belum pernah bertemu;
- Bahwa sekira pukul 11.50 Wib, saksi Mustikaroh sampai di depan Polsek Metro Pusat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW warna merah No.Pol. BE 4017 GU lalu menemui saksi yang sebelumnya sudah menunggu selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Mustikaroh bahwa sepeda motor saksi sedang rusak dan saksi datang di anter oleh teman saksi yang bernama Oky Yudistira (terdakwa) selanjutnya saksi dan saksi Mustikaroh pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yang mana saksi mustikaroh di bonceng oleh saksi;
- Bahwa saksi dan saksi Mustikaroh berjalan-jalan ke daerah kuburan cina lalu berhenti di saung;
- Bahwa kemudian saksi dan Afrizal duduk sambil mengobrol di saung, sedangkan sepeda motor saksi di parkir di depan saung, dan setelah mengobrol sekira 15 (lima belas) menit;
- Bahwa kemudian Afrizal Bin Gusnadi mengajak saksi Mustikaroh untuk pindah duduk ke atas sepeda motor lalu menghidupkan sepeda motor milik saksi Mustikaroh, dan ketika saksi Mustikaroh akan naik juga ke atas sepeda motor, saksi menendang kaki saksi Mustikaroh dan langsung menarik gas sehingga saksi Mustikaroh terjatuh lalu saksi melarikan sepeda motor milik saksi Mustikaroh;

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut, saksi bawa ke rumah terdakwa lalu saksi menawarkannya kepada terdakwa seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa, sepeda motor tersebut milik teman saksi namun tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB;
- bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah saksi habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, selain keterangan para saksi juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 sekira pukul 11.30 Wib, saksi Afrizal Bin Gusnadi datang ke rumah terdakwa yang terletak di RT/RW 033/006 kelurahan Hadimulyo Barat Kec.Metro Pusat Kota Metro, lalu saksi Afrizal Bin Gusnadi meminta terdakwa untuk mengantar saksi Afrizal Bin Gusnadi ke depan Polsek Metro Pusat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Afrizal Bin Gusnadi untuk bertemu dengan saksi Mustikaroh yang merupakan teman facebook saksi Afrizal Bin Gusnadi;
- Bahwa sesampainya di depan Polsek Metro Pusat saksi Afrizal Bin Gusnadi minta terdakwa agar meninggalkan saksi Afrizal Bin Gusnadi di depan Polsek Metro Pusat;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Afrizal Bin Gusnadi datang lagi ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW warna merah No.Pol. BE 4017 GU dan Saksi Afrizal Bin Gusnadi menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Afrizal Bin Gusnadi mengatakan kepada terdakwa, sepeda motor tersebut milik teman saksi Afrizal Bin Gusnadi namun tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB;
- Bahwa sejak awal terdakwa sudah curiga dengan sepeda motor tersebut karena harga jualnya di bawah pasar serta tidak dilengkapi dengan surat-surat akan tetapi karena harganya murah maka terdakwa membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa kemudian merubah warna cat sepeda motor tersebut dari merah marun menjadi warna kuning;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning Noka : MH328D30CBJ478960 No.Sin:28D-2478988 An.Sudaryanto tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, saksi membenarkannya dan demikian juga keterangan para saksi yang mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Afrizal Bin Gusnadi datang ke rumah terdakwa yang terletak di RT/RW 033/006 kelurahan Hadimulyo Barat Kec.Metro Pusat Kota Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW warna merah No.Pol. BE 4017 GU lalu Saksi Afrizal Bin Gusnadi menawarkan sepeda

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kepada terdakwa seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Afrizal Bin Gusnadi mengatakan kepada terdakwa , sepeda motor tersebut milik teman saksi Afrizal Bin Gusnadi namun tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB;
- Bahwa sejak awal terdakwa sudah curiga dengan sepeda motor tersebut karena harga jualnya di bawah pasar serta tidak dilengkapi dengan surat-surat akan tetapi karena harganya murah maka terdakwa membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa kemudian merubah warna cat sepeda motor tersebut dari merah marun menjadi warna kuning;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Saksi bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan saksi bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual , menukarkan, menggadaikan, membawa , menyimpan atau menyembunyikan menyewakan sesuatu benda ;
3. Diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa OKY YUDISTIRA Bin DIKY WIJAYA, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa benar terdakwalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan di depan persidangan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan, selanjutnya selama dalam persidangan Majelis telah memperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan pengertian Barang Siapa, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur Barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual , menukarkan, menggadaikan, membawa , menyimpan atau menyembunyikan menyewakan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini yaitu unsur “Dengan sekongkol membeli, menawarkan, menukar atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda “adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk membantu atau turut serta dalam tindak pidana telah dilakukan oleh seseorang baik dengan kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa karena unsur di atas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi;

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi juga terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Afrizal Bin Gusnadi datang ke rumah terdakwa yang terletak di RT/RW 033/006 kelurahan Hadimulyo Barat Kec.Metro Pusat Kota Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW warna merah No.Pol. BE 4017 GU lalu Saksi Afrizal Bin Gusnadi menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Afrizal Bin Gusnadi mengatakan kepada terdakwa, sepeda motor tersebut milik teman saksi Afrizal Bin Gusnadi namun tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB namun karena harga sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi Afrizal Bin Gusnadi tersebut murah dan di bawah harga pasar sehingga terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sejak awal terdakwa telah mengetahui harga sepeda motor yang terdakwa beli dari Saksi Afrizal Bin Gusnadi bukanlah harga pasaran akan tetapi karena harganya murah sehingga terdakwa tetap membeli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan” adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW warna merah No.Pol. BE 4017 GU yang di beli terdakwa seharga Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Afrizal

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Gusnadi tersebut tidaklah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yaitu berupa STNK dan BPKB dan terdakwa mengetahui bahwa harga sedemikian itu bukanlah harga pasaran selanjutnya setelah terdakwa membayar sepeda motor tersebut dari saksi Afrizal Bin Gusnadi lalu terdakwa merubah warna cat sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna merah menjadi warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, sejak awal terdakwa telah mengetahui atau patut menduga bahwa sepeda motor yang terdakwa beli dari Saksi Afrizal Bin Gusnadi adalah barang yang diperoleh secara ilegal atau tidak dan juga terdakwa telah merubah warna dasar sepeda motor yang awalnya berwarna merah menjadi warna kuning sehingga dengan demikian Majelis beranggapan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat unsur ke-3 tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan untuk balas dendam, namun lebih jauh dari itu penjatuhan pidana dimaksudkan adalah sebagai pembinaan agar dimasa yang akan datang terdakwa dapat menjadi lebih baik oleh

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum menyangkut dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi korban Mustikaroh;

### Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan saksi, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar saksi menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila saksi dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya terutama UU. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa OKY YUDISTIRA Bin DIKY WUJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning Noka : MH328D30CBJ478960 No.Sin:28D-2478988 An.Sudaryanto tanpa Nomor Polisi, dikembalikan kepada saksi Sudaryanto;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari : Kamis, Tanggal 02 Juni 2016, oleh kami : ACHMAD SYARIPUDIN, SH., Sebagai Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ERVIANI MELIALA, SH.M.Kn., dan REZA ADHIAN,MARGA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ACHMAD SYARIPUDIN, SH., Sebagai Hakim Ketua, NUGRAHA MEDICA PRAKASA,SH.,MH., dan REZA ADHIAN,MARGA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh : UMAR YUSUF.,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana serta dihadiri oleh WIBISANA ANWAR., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NUGRAHA MEDICA PRAKASA,SH.,MH.

ACHMAD SYARIPUDIN, SH.

REZA ADHIAN,MARGA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

UMAR YUSUF.,SH.,MH.

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan No 106/Pid.B/2016/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18